



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Prasetyawan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 361/Kuasa/2/2024/PA.Mr tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di JIKota Mojokerto, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor : 677/Pdt.G/2024/PA.Mr, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, akan tetapi perkawinannya tersebut telah diputus karena perceraian sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor : 1429/Pdt.G/2017/PA.Mr., tanggal 20 Nopember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagaimana Akta Cerai Nomor : 2363/AC/2017/PA.Mr, tanggal 20 Nopember 2017;
2. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, yaitu :
 - Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam (bukti hak) Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama XXX(Penggugat);
3. Bahwa, oleh karena harta tersebut adalah harta bersama selama masa perkawinan sebagai objek gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini terletak di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto, maka gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan ini diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata; Karenanya, Pengadilan Agama Mojokerto berkewajiban menerima dan memeriksa gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat, serta selanjutnya Pengadilan Agama Mojokerto menurut hukum dalam putusannya wajib menyatakan menerima gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan telah di Legalisasi oleh Notaris Saifuddin, SH., Nomor : 200/L/2017, tanggal 8 September 2017;
5. Bahwa, didalam Surat Pernyataan sebagaimana tersebut diatas disebutkan Penggugat dalam hal ini yang berhak atas tanah dan bangunan rumah tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1932, tersebut diatas, mobil dan sepeda motor dengan seluruh kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kesatu (Penggugat);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena Asli Sertipikat Hak Milik No. 1932, tersebut diatas, saat sekarang masih dalam jaminan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., di Surabaya, maka Penggugat diberikan kewenangan / kuasa untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik No. 1932 yang saat sekarang masih dalam jaminan Bank Mandiri (Pesero) Tbk., di Surabaya;
7. Bahwa, sebagaimana dalam akta Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan akta nomor 9, tanggal 29 Nopember 2017 dibuat dihadapan Notaris Saifuddin, SH., yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perdamaian terhadap harta bersama, serta Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik No.1932 tersebut diatas, yang saat sekarang masih dalam jaminan Bank Mandiri (Pesero) Tbk., di Surabaya;
8. Bahwa, oleh karena Asli Sertipikat Hak Milik No. 1932 tersebut diatas, tertulis atas nama XXX(Penggugat), maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Asli Sertipikat Hak Milik No. 1932, tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang berupa sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam (bukti hak) Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya; adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian;
3. Menyatakan sah Akta Perdamaian yang dituangkan dihadapan Notaris Saifuddin, SH., No. 9, tanggal 29 Nopember 2017, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perdamaian terhadap harta bersama, serta Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik No.1932

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, yang saat sekarang masih dalam jaminan Bank Mandiri (Pesero) Tbk., di Surabaya;

4. Menyatakan, Penggugat adalah yang berhak / pemilik atas sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam (bukti hak) Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya;

5. Menyatakan, Penggugat adalah yang berhak untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kepada Denny Prasetyawan, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 361/Kuasa/2/2024/PA.Mr tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya menyelesaikan masalah harta Bersama ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3576021703830003, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 09 April 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 2363/AC/2017/PA.Mr tanggal 20 November 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 08 September 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Perdamaian nomor 09, tanggal 29 November 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1932, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera tidak ditunjukkan aslinya karena berdasarkan keterangan Penggugat, asli sertipikat tersebut berada di bank, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 651/2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh PT Bank Mandiri (Pesero Tbk), tidak ditunjukkan aslinya karena asli sertipikat tersebut berada di bank, bertanda (P.6);

Bahwa selain buti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Bancang IV No. 3, RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulus sebagai pasangan suami istri, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2017 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Jatikulon, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut didapat Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih suami istri, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat karena setelah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan sejumlah uang kompensasi kemudian harta Bersama menjadi hak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat menyerahkan uang kompensasi dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut dan menurut cerita Penggugat, sertifikat tanah tersebut diagunkan di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, saat Penggugat dan Tergugat beli tanah tersebut masih berupa tanah kosong;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Bancang IV nomor 3 RT. 02 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulus sebagai pasangan suami istri, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2017 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Jatikulon, Desa Lengkong, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut didapat Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih suami istri, namun saksi lupa tahunnya;

- Bahwa saksi tahu saat ini rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat karena setelah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan sejumlah uang untuk bagian Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan cara mengangsur sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat beli tanah tersebut masih berupa tanah kosong, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut;

3. **SAKSI III**, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Arjuna IV nomor 07 RT. 03 RW. 02 Desa Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu sebagai pasangan suami istri, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2017 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, namun ibu saksi pernah cerita kalau setelah bercerai Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dikasih uang oleh Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi hanya pernah dengar kalau ada rumah Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu tempatnya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa pada perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 dan dilokasi obyek sengketa ditemukan sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dua lantai yang terletak di Dusun Jatikulon RT. 001 RW 001 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, luas 82 M2

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas sebelah utara berbatasan dengan jalan Wijaya Kusuma, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Jatikulon Gang I, sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah pak Sardi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah pak Wawan, obyek tersebut saat ini dikuasai Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini. Sedangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta Bersama *a quo* dengan menunjuk Denny Prasetyawan, SH., sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor 361/Kuasa/2/ 2024/PA.Mr tanggal 26 Februari 2024 surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari alasan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya saat ini dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 119 HIR gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat mendailikan selama menikah dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan terhadap harta bersama tersebut telah terjadi kesepakatan dihadapan notaris Saifuddin, SH., setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan akta No. 9, tanggal 29 November 2017, selanjutnya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim memutuskan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas asli Sertipikat Hak Milik No. 1932;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Akta Cerai yang isinya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karena Akta Cerai tersebut sebagai Akta otentik, maka terbukti semula Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya dikuatkan dengan perkara ini Penggugat adalah sebagai subyek hukum yang benar, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Sucahyo Makhrup, SH., Uslatun Hasanah, SH. dan Kholil Askohar, ST., SH, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama yang diperoleh keduanya selama dalam perkawinan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta dibawah tangan dan untuk kesempurnaan alat bukti dibutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Perdamaian yang dibuat dihadapa notaris bernama Saifuddin, SH. Sebagai pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya Akta Perdamaian tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama berupa tanah dengan sertipikat hak milik No. 1932, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Mojoanyar, Desa Lengkong menjadi hak Penggugat setelah Penggugat memberikan sejumlah uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, bukti mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No. 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya, dimana Tergugat mendapatkan sejumlah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan obyek tersebut menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1932 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut mengenai kepemilikan tanah atas nama XXX, oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya maka, untuk kesempurnaan alat bukti perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan No. 1651/2017 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa sertipihak hak milik No. 1932 atas nama XXX sedang dalam status hak tanggungan di bank Mandiri;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dapat ditemukan fakta bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat semula sebagai pasangan suami istri, kemudian pada tanggal 20 November 2017 keduanya bercerai dan selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, luas 82 M2, atas nama XXX;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai keduanya membuat surat pernyataan bersama tertanggal 8 September 2017 yang isinya keduanya sepakat bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak milik Penggugat dan kepada

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberi uang kompensasi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2017 Penggugat dan Tergugat membuat akta perdamaian dihadapan notaris yang isinya bahwa Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerimanya, selanjutnya Penggugat berhak terhadap sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, luas 82 M2, atas nama XXX;

5. Bahwa saat ini sertipikat tanah SHM No. 1932 masih dijaminan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, luas 82 M2, atas nama XXX adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan obyek tersebut menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang meminta untuk dinyatakan sah Akta Perdamaian yang dituangkan dihadapan Notaris Saifuddin, SH., No. 9, tanggal 29 Nopember 2017, yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perdamaian terhadap harta bersama, serta Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik No.1932 tersebut diatas, yang saat sekarang masih dalam jaminan Bank Mandiri (Pesero) Tbk., di Surabaya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh notaris, karena pembuatan akta otentik merupakan salah satu kewenangan notaris. Sehingga isi yang terkandung dalam akta perdamaian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat dihadapan notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 4 yang meminta untuk dinyatakan Penggugat adalah yang berhak / pemilik atas sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam (bukti hak) Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama XXX. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi, dapat ditemukan fakta bahwa terhadap permasalahan harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dimana Penggugat memberikan kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harta bersama berupa rumah, mobil dan motor dan segala tanggungan hutang terhadap harta Bersama tersebut menjadi hak dan kewajiban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pada tahun 2017 dimana antara keduanya telah terjadi kesepakatan yang selanjutnya kesepakatan tersebut dibuat dihadapan notaris pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 5 yang meminta untuk dinyatakan Penggugat adalah yang berhak untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 4 sudah dikabulkan, maka secara hukum Penggugat memiliki legal standing untuk mengambil dan menerima sertipikat tersebut yang saat ini berada di Bank Mandiri (Persero) Tbk di Surabaya. Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 5 harus dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut untuk membebankan biaya perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat petitum angka 1 harus dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 82 M2 yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Sertipikat Hak Milik No. 1932, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, atas nama XXX adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah Akta Perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Saifuddin, SH., No. 9, tanggal 29 Nopember 2017;
4. Menetapkan, sebidang tanah perumahan sebagaimana dictum angka 2 adalah hak Penggugat;
5. Menyatakan, Penggugat berhak untuk mengambil dan menerima Asli Sertipikat Hak Milik 1932, yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Surat Ukur tanggal 15-12-2017, No.114/18.01/2011, Luas 82 M2, atas nama Mochammad Bayu Wijaya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.795.000,- ((satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H.,
M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Biaya PS	:	Rp.	850.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.795.000,00

(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu

rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)